

NETRALITAS PEJABAT NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM 2024

Fakhris Lutfianto Hapsoro*

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

fakhrislutfianto@iblam.ac.id

Rozy Brilian Sodik

Utrecht University

r.rozybriliansodik@students.uu.nl

Abstrak

Netralitas pejabat negara merupakan faktor krusial dalam menjaga objektivitas pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Namun, terdapat indikasi kuat bahwa netralitas tersebut dilanggar secara sistematis demi mempertahankan kekuasaan Pemerintahan Joko Widodo. Dugaan ini muncul dari berbagai peristiwa, termasuk intervensi terhadap lembaga yudikatif, penggunaan aparaturnegara untuk kepentingan politik, serta penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat tinggi negara. Praktik-praktik ini berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama. Pertama, konflik kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi yang berpotensi memengaruhi putusan hukum demi kepentingan politik tertentu. Kedua, keterlibatan aparaturnegara sipil dalam kampanye yang mencederai prinsip netralitas birokrasi. Ketiga, lemahnya integritas penyelenggara pemilu yang membuka peluang kecurangan sistematis. Keempat, adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden melalui kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Temuan ini mengindikasikan perlunya langkah konkret dalam menjamin netralitas pejabat negara. Reformasi kelembagaan, pengawasan ketat terhadap penyelenggara pemilu, serta sanksi tegas bagi pelanggar harus dilakukan untuk memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil, demi menjaga demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Netralitas, Pejabat Negara, Pemilu 2024

Abstract

The neutrality of state officials is a crucial factor in maintaining the objectivity of the 2024 presidential and vice-presidential elections. However, there are strong indications that this neutrality has been systematically violated to maintain the power of President Joko Widodo's administration. These allegations arise from various incidents, including interference with the judiciary, the use of state apparatus for political purposes, and the abuse of authority by high-ranking officials. These practices have the potential to undermine democratic principles and the rule of law. This study employs a normative juridical method by analyzing Constitutional Court rulings related to the 2024 election. The findings reveal four main points. First, a conflict of interest involving the Chief Justice of the

Constitutional Court, which may have influenced legal decisions for political interests. Second, the involvement of civil servants in election campaigns, compromising the neutrality of the bureaucracy. Third, weak integrity among election organizers, creating opportunities for systematic fraud. Fourth, indications of abuse of power by the President through policies favoring certain parties. These findings indicate the urgent need for concrete measures to ensure the neutrality of state officials. Institutional reforms, strict oversight of election organizers, and firm sanctions for violators must be implemented to guarantee fair and honest elections, safeguarding democracy and the rule of law in Indonesia.

Keywords: *Neutrality, State Officials, 2024 elections*

A. Pendahuluan

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) menyepakati bahwa tahapan awal pemilu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024, yakni jadwal pendaftaran calon dilaksanakan pada 19 - 25 Oktober 2023.¹ Hingga hari terakhir pendaftaran capres dan cawapres, ada tiga kandidat yang mendaftar. Berikut daftar capres - cawapres pada pemilu 2024.

Tabel 1: Daftar Kandidat Capres – Cawapres dalam Pemilu 2024

Nomor Urut	Kandidat Capres - Cawapres
1	Anies Rasyid Baswedan – Muhaimin Iskandar
2	Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka
3	Ganjar Pranowo – Moh. Mahfud MD

Sebelum jadwal pencalonan dimulai, banyak kalangan masyarakat yang menduga bahwa putra sulung Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini sebagai presiden aktif, Gibran Rakabuming Raka, akan diikutkan dalam pemilu. Dugaan ini didasarkan atas adanya permohonan uji materiil mengenai batasan usia capres dan cawapres

¹ Berita KPU, “Pendaftaran Bakal Capres dan Cawapres 19-25 Oktober 2023”, KPU, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11986/pendaftaran-bakal-capres-cawapres-19-25-oktober-2023> (diakses 25 Januari 2024).

yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI)-partai yang dipimpin oleh putra bungsu presiden aktif-Kaesang Pangarep kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023. Dalam permohonan tersebut,² para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan ketentuan yang diskriminatif, tidak ilmiah, dan bertentangan dengan maksud asli (*original intent*) pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, karena di dalam Risalah Pembahasan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa batasan usia capres dan cawapres adalah 35 tahun bukan 40 tahun (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010). Permohonan uji materiil mengenai batasan usia capres dan cawapres ini bukan satu-satunya permohonan yang diajukan, terdapat beberapa permohonan serupa lainnya namun semua ditolak oleh MK.

Meskipun banyak permohonan yang ditolak oleh MK dengan argumentasi bahwa usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*), ada satu permohonan dikabulkan oleh MK, yaitu permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023 yang di dalamnya menyebutkan nama Gibran sebagai tokoh muda yang dikagumi oleh Pemohon. Melalui putusan tersebut, MK yang diketuai oleh Paman dari Gibran-Anwar Usman menerima sebagian permohonan mengenai batas minimal usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu 2017 kepada MK. Inkonsistensi ini sangat mengherankan, mengingat lembaga peradilan setinggi Mahkamah Konstitusi dapat mengubah pandangan hukumnya dalam waktu yang sangat singkat.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi pintu bagi Gibran yang saat ini masih berusia di bawah 40 tahun dan menjabat sebagai Walikota Solo untuk menjadi peserta pemilu. Secara resmi, pada 25 Oktober 2023, Gibran mendaftar ke

² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023, hlm. 29-38.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon wakil dari Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Aktif.³ Dengan adanya proses pencalonan Gibran sebagai Cawapres nomor urut dua yang diwarnai dengan nepotisme, publik khawatir ada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh ayahnya sebagai presiden.⁴ Menanggapi kekhawatiran publik tersebut, awalnya Presiden Jokowi mengaku akan bersikap netral untuk tidak berpihak kepada pasangan calon mana pun. Akan tetapi, pada 24 Januari 2024, Jokowi menyatakan hal sebaliknya bahwa presiden boleh memihak dan boleh ikut berkampanye.⁵ Menurut Jokowi, langkah ikut campur dalam urusan pemilu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan yang paling penting adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.⁶

Sejatinya, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak patut dilakukan oleh seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang seharusnya bersikap netral dan tidak partisan. Pernyataan tersebut sangat mengusik nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa sebagaimana termuat Pada Bagian II, TAP MPR No. VI/MPR/2001 mengatur mengenai Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, bahwa “Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.”

³ Fathiyah Wardah, “Prabowo-Gibran Resmi Daftar Ke KPU”, VoA Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/prabowo-gibran-resmi-daftar-ke-kpu/7325604.html#> (diakses 25 Januari 2024).

⁴ Ady Thea DA, “Dosen FH Universitas Trisakti: Dukungan Presiden untuk Cawapres Gibran Bentuk Nepotisme”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dosen-fh-universitas-trisakti--dukungan-presiden-untuk-cawapres-gibran-bentuk-nepotisme-lt65dc122d6f8ba/> (diakses 12 Maret 2025).

⁵ Hendrik Khoirul Muhid & Juli Hantoro, “Garis Waktu Pernyataan Jokowi Akui Netral Hingga Sebut Presiden Boleh Memihak Dalam Pemilu.” Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1826128/garis-waktu-pernyataan-jokowi-akui-netral-hingga-sebut-presiden-boleh-memihak-dalam-pemilu> (diakses 26 Januari 2024).

⁶ Hendrik Khoirul Muhid & Juli Hantoro, “Garis Waktu Pernyataan Jokowi Akui Netral Hingga Sebut Presiden Boleh Memihak Dalam Pemilu.” Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1826128/garis-waktu-pernyataan-jokowi-akui-netral-hingga-sebut-presiden-boleh-memihak-dalam-pemilu> (diakses 26 Januari 2024).

Bukan hanya pengakuan dari presiden, para menteri di dalam kabinet Jokowi juga terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran dalam pemilu 2024. Misalnya, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan membagikan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) sembari mengatakan, “Yang kasih bansos dan BLT siapa? Yang suka sama Pak Jokowi angkat tangan. Pak Jokowi itu PAN, dan PAN itu Pak Jokowi, makanya kita dukung Gibran, cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi”.⁷ Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir juga terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran dalam pemilu 2024. Sebagaimana dapat dilihat ketika acara debat capres dan cawapres, mereka menghadiri dan mendampingi Prabowo-Gibran.⁸ Selain itu, Erick Thohir juga melakukan glorifikasi Prabowo melalui sosial mediana.⁹

Sikap para pejabat publik di atas tidak sejalan dengan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai BUMN. Pada 2021, Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melalui PP tersebut, Presiden Jokowi menegaskan hukuman disiplin berat bagi PNS yang tidak netral atau berpihak pada pasangan calon tertentu dalam pemilu.¹⁰ Sejalan dengan larangan PNS untuk berpihak pada calon pasangan tertentu dalam pemilu, Erick Thohir melarang para dikreksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye pemilu 2024.¹¹

⁷ Muhammad Rafi Azhari & S. Dian Andryanto. 2024. “Zulhas Sebut Bansos Dari Jokowi, Begini Respons Anies Baswedan, Ganjar, Dan Moeldoko.” Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1816965/zulhas-sebut-bansos-dari-jokowi-begini-respons-anies-baswedan-ganjar-dan-moeldoko> (diakses 26 Januari 2024).

⁸ Firda. Rahmawan, “Erick Thohir Dan Bahlil Lahadalia Duduk Di Bangku Pendukung Prabowo-Gibran.” Kompas.com, <https://video.kompas.com/watch/1181994/erick-thohir-dan-bahlil-lahadalia-duduk-di-bangku-pendukung-prabowo-gibran> (diakses 27 Januari 2024).

⁹ Erick Thohir, “Banyak Yang Tanya Pak Prabowo Orangnya Seperti Apa Pak Erick? Inilah #Prabowo Yang Saya Kenal.” Tiktok, <https://vt.tiktok.com/ZSFe15mm2/> (diakses 27 Januari 2024).

¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹¹ Tim CNN Indonesia, “Erick Thohir Larang Bos-Karyawan BUMN Terlibat Kampanye Pemilu.” CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231109125959-92-1021954/erick-thohir-larang-bos-karyawan-bumn-terlibat-kampanye-pemilu>, (diakses 27 Januari 2024).

Di dalam konsep pemerintahan, Filsuf Jerman, Max Weber telah menegaskan bahwa netralitas adalah nilai penting dalam birokrasi.¹² Netralitas yang dimaksud, yaitu negara sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat harus mampu menjadi medium netral yang menghubungkan atau menjembatani antara kepentingan subyektif (partikular) individu dengan kepentingan umum negara, agar tidak menjadi korban dari aneka individu yang memperjuangkan kepentingan partikularnya sendiri.¹³ Berkaitan dengan netralitas di Indonesia telah diatur di dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koalisi, dan Nepotisme. Jika berbicara lebih khusus mengenai pemilu, maka dapat dilihat dalam UU Pemilu 2017.

Melihat kondisi netralitas pejabat publik di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, dan gagasan netralitas yang telah lama ditegaskan oleh Weber, maka artikel ini dibatasi dengan permasalahan sejauh mana implementasi netralitas pejabat negara dalam proses pemilu 2024. Penelitian ini perlu dilakukan, karena masifnya klaim-klaim yang menyebutkan bahwa presiden dan Menteri-menteri boleh berpihak dan melakukan kampanye. Penelitian ini juga penting untuk melihat bagaimana demokrasi menjadi bungkus pembangunan dinasti politik yang sedang dibangun oleh presiden aktif. Memang, penelitian mengenai netralitas dalam pemilu sudah pernah dikaji hingga dipublikasikan ke dalam beberapa jurnal. Namun penelitian ini akan memiliki fokus yang berbeda daripada penelitian sebelumnya. Berikut penelitian-penelitian sebelumnya serta perbedaannya dengan penelitian ini.

Pertama, Aswin Eka dan Herman, Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara, yang menulis “Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia” di dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 3, No. 1, Juni 2009. Perbedaan antara penelitian Aswin Eka dan Herman tersebut dengan penelitian ini, yaitu objek yang menjadi fokus penelitian Aswin

¹²Sebastiaan P. Tijsterman & Patrick Overeem. “Escaping the Iron Cage: Weber and Hegel on Bureaucracy and Freedom.” *Administrative Theory & Praxis* 30, no. 1 (2008): 71–91.

¹³ Hendrikus Triwibawanto Gedeona, “Birokrasi Dalam Praktiknya Di Indonesia: Netralitas Atau Partisan?”, *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* X, no. 2 (2013): 232-245.

Eka dan Herman adalah sikap netralitas yang harus dimiliki oleh PNS di lingkungan lembaga-lembaga negara.¹⁴ Sedangkan fokus pembahasan di dalam penelitian ini adalah netralitas pejabat publik yang berasal dari karir politik bukan karir sipil.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hendrikus Triwibawanto Gedeona, Akademisi STIA LAN Bandung dengan judul “Birokrasi dalam Praktiknya di Indonesia: Netralitas atau Partisan?” dalam Jurnal Ilmu Administrasi Vol. X No. 2 Tahun 2023. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada jurnal Hendrikus, analisis kondisi netralitas dalam birokrasi di Indonesia diuraikan secara komprehensif namun masih bersifat umum.¹⁵ Berbeda dengan penelitian ini yang lebih memfokuskan pada analisis netralitas birokrasi secara khusus dalam proses pemilihan presiden 2024.

Ketiga, penelitian berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu antara Hak Politik dan Kewajiban untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” ditulis oleh Vanesa Ajeng Ayu Nigtyas, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 Tahun 2021. Fokus penelitian Vanesa, yaitu pada hak Aparatur Sipil Negara ketika harus netral dalam proses pemilu.¹⁶ Sedangkan fokus penelitian ini, yaitu bukan pada Aparatur Sipil Negara, melainkan sejauh mana sikap netralitas pejabat publik dalam proses pemilu 2024.

Keempat, Robert Westmoreland yang menulis “*Realizing Political Neutrality*” di dalam Law and Philosophy Vol. 30 No. 5 Tahun 2011. Beda dengan penelitian Robert di mana di dalam jurnalnya, Robert menggagas tentang bagaimana netralitas dalam politik liberal (*political liberalism*).¹⁷ Sedangkan, penelitian ini menganalisis bagaimana netralitas pejabat publik dalam proses pemilu 2024 dan bagaimana dampaknya jika pejabat publik tidak netral.

¹⁴ Aswin Eka Adhi & Herman, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori Dan Praktik Di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS* 3, no. 1 (2009): 89-95.

¹⁵ Hendrikus Triwibawanto Gedeona, *Op.cit.*

¹⁶ Vanesa Ajeng Ayu Nigtyas, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021):15–30.

¹⁷ Robert Westmoreland, “Realizing Political Neutrality.” *Law and Philosophy* 30, no. 5 (2011): 541-573.

Kelima, penelitian Lorne Sossin berjudul “*From Neutrality to Compassion: The Place of Civil Service Values and Legal Norms in the Exercise of Administrative Discretion*” yang dipublikasikan dalam *University of Toronto Law Journal* Vol. 55 No. 3 Tahun 2005. Fokus objek penelitian yang dilakukan oleh Lorne, yaitu perkembangan norma netralitas PNS yang dielaborasi berdasarkan penafsiran yudisial (*judicial interpretation*).¹⁸ Beda dengan penelitian ini yang menguraikan adanya indikasi nihilnya netralitas pejabat publik hingga mempengaruhi penafsiran yudisial (*judicial interpretation*) pada Putusan MK.

B. Metode Penelitian

Secara keilmuan, permasalahan netralitas pejabat publik dapat dianalisis dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan dan metode penelitian. Akan tetapi, pada artikel ini penulis membatasi permasalahan di atas dengan menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif analitis, kritis, dan sistematis melalui studi kepustakaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. Pembahasan

Netralitas Pejabat Negara: Konsep dan Penerapannya

1. Konsep Netralitas

Secara konseptual, jika berbicara mengenai netralitas maka kita dapat merujuk pada konsep netralitas yang digagas oleh Weber. Pada dasarnya, Weber merefleksikan hubungan antara birokrasi dan kebebasan warga negara. Pejabat publik, atau yang disebut Weber sebagai “Birokrat” merupakan unsur negara yang mengadikan dirinya untuk melayani negaranya. Pejabat publik harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadinya demi mewujudkan kepentingan umum (*sine ira et studio*). Satu nilai yang paling utama dalam birokrasi menurut Weber adalah netralitas atau independensi untuk tidak menggunakan hak-hak istimewanya (*privileges*) dalam mewujudkan

¹⁸ Lorne Sossin, “From Neutrality to Compassion: The Place of Civil Service Values and Legal Norms in the Exercise of Administrative Discretion.” *University of Toronto Law Journal* 55, no. 3 (2005): 427–47.

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang cenderung berkarakter feodalistik.¹⁹

Di samping itu, seorang Filsuf Prancis - Baron de La Brède et de Montesquieu juga telah menegaskan adanya independensi terhadap masing-masing cabang kekuasaan (*trias politica*), yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²⁰ Meskipun keduanya menekankan adanya independensi, tetapi keduanya memiliki titik fokus yang berbeda. Fokus independensi yang dimaksud oleh Weber adalah pada sikap birokrat atau pejabat publik, sedangkan fokus independensi menurut Montesquieu adalah pada pembagian kekuasaannya atau dapat dikatakan lebih bersifat kelembagaan bukan personalnya.

Dalam praktiknya di dunia, penerapan *trias politica* secara murni hanya digunakan di Amerika Serikat.²¹ Indonesia tidak mengadopsi *trias politica* secara murni maksudnya adalah cabang-cabang kekuasaan yang dibagi oleh Montesquieu tidak berdiri sendiri seperti di Amerika Serikat, melainkan masih saling bersinggungan dengan harapan terwujudnya *check and balances*.

Walaupun demikian, bukan berarti regulasi yang mengatur kekuasaan di Indonesia tidak mengatur adanya independensi atau netralitas. Secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka atau independen atau netral dalam penyelenggaraan peradilan. Regulasi mengenai netralitas juga dapat dilihat pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk

¹⁹ Tijsterman, Sebastiaan P. & Patrick Overeem. "Escaping the Iron Cage: Weber and Hegel on Bureaucracy and Freedom." *Administrative Theory & Praxis*, 30, no. 1 (2008): 71–91.

²⁰ Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi, Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam." *Jurnal Selat*, 4, no. 1 (2016): 115-126.

²¹ Bambang Sadono et al., *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Biro Pengkajian MPR RI, 2017), hlm. 105.

melaksanakan tugas tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok.

2. Penerapan Netralitas Pejabat Negara dalam Proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024

a. Adanya Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) Ketua MK Dalam Permohonan Uji Materiil Mengenai Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Ketentuan persyaratan capres dan cawapres diatur di Bagian Kesatu Bab II UU Pemilu 2017. Persyaratan secara umum diatur di dalam Pasal 169 UU Pemilu 2017, di dalam huruf q pasal tersebut menyebutkan bahwa salah satu persyaratan capres dan cawapres adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun). Namun, menjelang Pemilu 2024 ketentuan pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapny menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Secara kuantitatif, ada tujuh permohonan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Semua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalih bahwa pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Namun, ada perbedaan dalam penanganan permohonan uji materiil No. 90/PUU-XXI/2023. Meskipun tanpa argumentasi hukum yang jelas, Mahkamah Konstitusi justru menerima sebagian permohonan yang berkaitan dengan batas usia minimal untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang harus memiliki pengalaman sebagai pejabat negara

yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), termasuk pemilihan kepala daerah. Alasannya, Presiden dan DPR telah sepenuhnya menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 169 huruf q UU Pemilu 2017. Hal ini jelas menunjukkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu Hakim Konstitusi menguraikan di dalam pendapat berbedanya (*dissenting opinion*) bahwa permohonan ini menghasilkan putusan yang berbeda daripada permohonan serupa lainnya karena adanya kehadiran Anwar Usman, Adik Ipar Presiden Jokowi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan posita (alasan) di dalam permohonan tersebut menyebut secara eksplisit bahwa Gibran merupakan sosok potensial menjadi cikal calon wakil presiden yang dikagumi oleh Pemohon. Tidak lama setelah putusan tersebut dibacakan, terbukti Gibran resmi mendaftar sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Hal tersebut menunjukkan adanya pengabaian netralitas oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sebagaimana indikator netralitas menurut R. Siti Zuhro, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bahwa indikator netralitas adalah bersikap objektif dengan cara tidak melibatkan diri ke dalam kepentingan tertentu,²² dalam hal ini Hakim Konstitusi Anwar Usman sengaja melibatkan diri dalam penanganan permohonan yang di dalamnya menyebutkan nama keponakannya, yakni Gibran Rakabuming Raka.

Gangguan netralitas oleh aktivitas politik terhadap Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah dilakukan secara massif sejak adanya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengandung cacat formil karena sejak awal penyusunannya tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), naskah akademik tidak komprehensif, dan pembahasan yang dilakukan secara tidak deliberatif dan partisipatif, bahkan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat yaitu hanya tiga hari. Intervensi politik pada Mahkamah Konstitusi terus berlanjut hingga

²² R. Siti Zuhro, "The Bureaucracy Neutrality in Indonesian Politics." *Journal of Business & Entrepreneurship*, 3, no. 2 (2021): 63-75.

menghasilkan putusan yang membuka pintu anak presiden untuk maju sebagai calon wakil presiden.

b. Aparatur Sipil Negara Berpolitik

Pada masa transisi menjelang pemilihan kepala daerah serentak, banyak daerah yang mengalami kekosongan kepala daerah karena masa jabatan kepala daerah tersebut telah selesai sementara untuk diselenggarakan pemilihan kepala daerah harus menunggu secara serentak pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU Pemilihan Kepala Daerah mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan penjabat gubernur akan diangkat pejabat dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan untuk penjabat bupati atau walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengisian jabatan kepala daerah yang kosong tersebut, sejatinya merupakan upaya untuk tetap menjamin terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebab, tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan itu, maka fungsi dari jabatan tersebut pun tidak dapat dijalankan.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XX/2022 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2023, bahwa kedudukan penjabat gubernur/bupati/walikota adalah ASN. Sehingga, ketentuan mengenai ASN sebagai unsur aparatur negara berlaku bagi penjabat Kepala Daerah, di mana ASN harus bersikap netral dalam melaksanakan kebijakan menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN 2014) yang menyatakan, “(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah; (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Dengan demikian, dalam konteks jabatan Penjabat Kepala Daerah sebagai ASN, hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral

yang harus dimiliki dan dijalankan oleh Penjabat Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya, terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Ketentuan hukum terkait pengangkatan, syarat, serta tugas, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada Penjabat Kepala Daerah sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan. Jika kemudian terdapat adanya dugaan Penjabat Kepala Daerah yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, maka Penjabat Kepala Daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Terdapat masalah netralitas Penjabat Kepala Daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi, antara lain, di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan Penjabat Kepala Daerah, di antaranya, berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen jelas untuk kelanjutan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lain kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan mengenakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye (APK) di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah.

Berikut 3 (tiga) contoh kasus Aparatur Sipil Negara yang terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon tertentu:

- 1) Adanya temuan dengan registrasi No. 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024, terdapat dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dalam kegiatan upacara HUT ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PJ Gubernur dr. H. Horisson Azroi, M.Kes., diduga sengaja mengucapkan narasi ajakan, imbauan, dan seruan untuk "jangan pilih Presiden yang tidak mendukung pembangunan IKN".

2) Adanya laporan ke Bawaslu terkait keterlibatan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, dalam kegiatan pembagian bantuan sosial, tetapi laporan tersebut lagi-lagi dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil. Selain itu, Sekda Kabupaten Takalar Muhamad Hasbi, diduga mengampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 di media sosial. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menilai bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti laporan atau temuan yang terbukti menunjukkan adanya pelanggaran pemilu secara sungguh-sungguh, sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pemilu yang jujur dan adil. (Putusan AMIN hlm. 1044)

3) Di Sumatera Utara, seorang Kepala Dinas memerintahkan guru untuk mendorong murid-murid yang menjadi pemilih pemula untuk memenangkan Prabowo – Gibran. Sebagaimana keterangan saksi dalam persidangan perselisihan hasil pemilu, yang pada pokoknya menjelaskan adanya video viral yang beredar di sosial media yang menunjukan adanya rapat yang diduga dipimpin oleh ASN Dinas Pendidikan Kota Medan. ASN tersebut diketahui ternyata merupakan bagian dari keluarga Bobby Nasution, Walikota Medan sekaligus Kakak Ipar Gibran Rakabuming.

Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk ditindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KASN telah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian Pj. kepala daerah dinilai belum optimal dalam mengawal netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN

melanggar banyak ketentuan, yaitu Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu 2017 yang menyatakan pada pokoknya bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Gubernur, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa serta perangkat desa; Pasal 282 *juncto* Pasal 283 UU Pemilu 2017 yang menyatakan: “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”; Pasal 2, Pasal 9 UU ASN 2014 terkait netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara; Putusan MK No. 67/2021 dan Putusan MK No. 15/PUU-XX/2022 mengenai ketentuan pengisian kekosongan pejabat kepala daerah menjelang Pemilu Serentak 2024. Yang menyatakan dalam pertimbangannya: “Bahwa penunjukan Pj kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis dan transparan”.

c. Lemahnya Integritas Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu untuk menyelenggarakan pemilu yang mampu mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum yang efektif dan efisien dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Sayangnya, integritas penyelenggara pemilu dalam pemilu 2024 dapat dikatakan lemah, karena banyaknya pengabaian terhadap pelanggaran asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana disebut dalam Konstitusi dan UU Pemilu 2017, yaitu jujur, adil, mandiri, akuntabel, efektif, dan efisien. Berikut hal-hal yang menunjukkan lemahnya integritas penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

1) KPU

Berbicara banyaknya pengabaian terhadap pelanggaran asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, KPU bukan hanya membiarkan pelanggaran itu terjadi, melainkan juga menjadi pelaku pelanggaran tersebut. Hal ini dapat dilihat sejak penerimaan calon pasangan presiden dan wakil presiden, KPU dengan penuh kesadaran menerima pencalonan Gibran Rakabuming, Putra Presiden Jokowi, yang ketika mendaftar masih belum berusia 40 tahun sebagaimana syarat peserta pemilu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Memang, orang-orang yang berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat menjadi peserta pemilu meskipun belum berusia 40 tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Akan tetapi, KPU belum menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengubah Peraturan KPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ketika menerima pendaftaran Gibran sebagai Calon Wakil Presiden. Penerimaan pendaftaran dan verifikasi berkas peserta pemilu atas nama Gibran Rakabuming Raka 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada 28 Oktober 2023. Dalam penyusunan Berita Acara tersebut, KPU masih menggunakan landasan hukum Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang masih belum sesuai dengan perintah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga batas usia untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah masih dibatasi paling rendah 40 tahun. Perubahan atas Peraturan KPU yang disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 baru dikeluarkan pada 3 November 2023, sementara verifikasi berkas pendaftaran dilakukan pada 25 Oktober 2023. Fakta ini juga terkonfirmasi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 bahwa

seharusnya dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, KPU wajib terlebih dahulu merevisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 namun hal tersebut tidak dilakukan. Dengan demikian, KPU tidak menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam proses pemilu sejak tahap pendaftaran calon peserta pemilu.

2) Bawaslu

Secara normatif, Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Pemilu 2017 menegaskan bahwa Bawaslu dapat melakukan pengawasan secara aktif yang menghasilkan sebuah temuan dugaan pelanggaran pemilu. Namun dalam praktiknya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas juga bersikap tidak netral karena tidak melakukan pengawasan aktif berupa identifikasi dugaan pelanggaran KPU karena meloloskan Gibran sebagai temuan pelanggaran pemilu. Selain itu, ada beberapa kasus dugaan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Berbeda dengan laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lainnya, Bawaslu bersikap sebaliknya.

Mengenai bentuk ketidaknetralan pejabat daerah, terdapat sejumlah laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil atau materil. Namun, Bawaslu tidak memberitahukan kekuranglengkapan persyaratan dimaksud. Hakim Konstitusi Saldi Isra memandang hal demikian sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu.

d. Penyalahgunaan Kewenangan Presiden

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan jatuhnya kualitas pemilu di Indonesia pasca reformasi, yaitu intervensi politik pada kekuasaan yudisial, aparat sipil negara yang tidak mampu menjaga netralitasnya, dan penyelenggara pemilu yang justru

merusak prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Ketiga hal tersebut merupakan bentuk pengabaian netralitas pejabat negara dalam pelaksanaan pemilu yang sangat erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan di Indonesia.

Intervensi politik pada kekuasaan yudisial dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dapat terlihat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana Pemohon dalam putusan tersebut menyebutkan secara eksplisit nama Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok yang dikaguminya berpotensi untuk menjadi calon wakil presiden, dan Paman Gibran atau Adik Ipar Presiden Jokowi sekaligus Ketua MK pada saat itu ikut terlibat dalam memutus permohonan tersebut.

Kemudian, sikap aparat sipil negara yang memihak pada Prabowo – Gibran sebagaimana telah diuraikan pada bagian b di atas merupakan bentuk loyalitas terhadap Presiden Jokowi. Hal ini disebabkan para Penjabat Kepala Daerah dipilih oleh Presiden sebagaimana mekanisme pemilihan Penjabat Kepala Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota. Dengan terpusatnya mekanisme pemilihan Penjabat Kepala Daerah di tangan Presiden, maka mekanisme tersebut tidak transparan, tidak akuntabel, dan rentan nepotisme sehingga mencederai demokrasi.

Selanjutnya, kaitan kedudukan dan kewenangan Presiden dengan buruknya integritas penyelenggara pemilu dapat dilihat sejak pemilihan Panitia Seleksi KPU dan Bawaslu. Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) *juncto* Pasal 118 UU Pemilu 2017, komposisi anggota Tim Seleksi KPU dan Bawaslu terdiri dari 3 orang unsur pemerintah, 4 orang unsur akademisi, dan 4 orang unsur masyarakat. Namun faktanya, Presiden Joko Widodo telah melanggar ketentuan tersebut dengan memilih komposisi anggota Tim Seleksi KPU dan Bawaslu yang terdiri dari 4 orang unsur pemerintah sebagaimana diberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 120/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota

Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027. Dengan adanya pelanggaran peraturan dalam rekrutmen Panitia Seleksi KPU dan Bawaslu, terbukti buruknya integritas penyelenggara pemilu yang dihasilkan oleh Panitia Seleksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian c di atas. Intervensi Presiden lainnya yang menyebabkan buruknya integritas penyelenggara pemilu adalah adanya peningkatan jumlah tunjangan kinerja bagi Bawaslu ketika dua hari menjelang pemungutan suara dalam pemilu.

Selain itu, pemberian bantuan sosial ke masyarakat dengan anggaran Presiden secara masif dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilu. Sebagaimana keterangan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini dalam persidangan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, bahwa pembagian barang kebutuhan masyarakat oleh Presiden ketika kunjungan kerja menggunakan anggaran operasional Presiden, bukan anggaran program perlindungan sosial atau bantuan sosial. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai keterangan tersebut justru semakin menguatkan adanya cawe-cawe Presiden pada momentum tahapan kampanye peserta pemilu.²³

Dalam pendistribusiannya, terdapat beberapa Menteri yang sekaligus Ketua Umum Partai turut menyalurkan dan membagikan perlintsos maupun bansos. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan “bersayap” yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Padahal, ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari APBN, norma Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu 2017 antara lain menyatakan,

“menteri harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU. PRES-XXII/2024 tanggal 17 April 2024, hlm. 1064.

negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara”.

Sementara itu, Menteri Sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap hal tersebut justru menerangkan bahwa tidak pernah terlibat dan/atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan.

Secara langsung maupun tidak langsung, menteri aktif dapat dikatakan terasosiasi dengan jabatan Presiden. Keterlibatan para menteri aktif bukan hanya terlibat dalam mendistribusikan bantuan sosial, melainkan juga dalam kegiatan kampanye lainnya yang menggunakan fasilitas negara dan tanpa cuti. Berikut beberapa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para menteri aktif:

- 1) Menteri Perdagangan (Mendag) terkait bacaan sholat dan gerakan sholat yang dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024 dalam kegiatan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) serta mempersilahkan Prabowo untuk memberikan sambutan yang juga ditampilkan foto Paslon 02 sebagai gambar di latar belakangnya;
- 2) Menteri Perdagangan secara terang-terangan menggunakan atribut partai yang menunjukkan keberpihakan kepada Paslon 02;
- 3) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan secara nyata memberikan dukungan kepada Paslon 02 dalam berbagai media dan platform sosial;
- 4) Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mendampingi Gibran melaksanakan kampanye di Papua pada hari kerja yaitu 26 Januari 2024 yang kemudian diunggah pada akun instagramnya;
- 5) Menteri BUMN, Eric Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri dalam melakukan kampanye bagi Paslon 02;
- 6) Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas, siap memberikan tambahan suara 4% untuk Paslon 02 dengan mengerahkan penyuluh agama di

seluruh Indonesia untuk menggerakkan masyarakat memilih Paslon 02;

- 7) Menkominfo, Budi Arie Setiadi menjadi ketua Umum Projo (organisasi relawan Jokowi) yang secara nyata menggalang dukungan bagi Paslon 02;
- 8) Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang mendirikan posko untuk menggalang dukungan pemenangan Paslon 02;
- 9) Wamen Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan Wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan “*Selamat Prabowo Gibran*” serta memberi hastag Prabowo Gibran dalam sosial medianya;
- 10) Pemberian dukungan dari Kementerian Pertanian yang menggelar acara di Blora, Jawa Tengah dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jawa Tengah yang dihadiri oleh Prabowo selaku Calon Presiden No. Urut 2;
- 11) Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menginstruksikan pejabat di Kementerian Pertanian untuk mengadakan bimbingan teknis yang menghimpun petani dan peternak agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan warga yang datang akan diberi uang Rp 100.000 - Rp 150.000. Bimbingan teknis tersebut dihadiri pula oleh Calon Presiden No. Urut 2 yang membagikan bibit dan alat pertanian;
- 12) Pemberian Bantuan Pangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Penyaluran tersebut dilaksanakan di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- 13) Penyertaan Tagar “PrabowoGibran2024” pada akun resmi media sosial X Kementerian Pertahanan.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Presiden yang saat ini menjabat, tidak menjadi peserta dalam pemilu. Meskipun, sebagai pribadi, orang yang sedang

memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Konsekuensinya, ia juga diberi dan memiliki kesempatan melakukan kampanye dalam rangka memengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya. Akan tetapi, dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahannya. Pada titik inilah yang kemudian menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang Presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun, program dimaksud pun dapat digunakannya sebagai kamuflase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberi dukungan atas pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada empat bentuk pelanggaran utama dalam implementasi netralitas pejabat negara dalam proses pemilu 2024, yaitu pertama, konflik kepentingan Ketua MK, yang juga adik ipar Presiden, dalam menangani uji materiil terkait pencalonan putra Presiden. Kedua, keterlibatan aparat sipil negara dalam mendukung putra Presiden sebagai calon wakil presiden. Ketiga, lemahnya integritas penyelenggara pemilu, membuka ruang bagi nepotisme. Keempat, penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden dengan penyaluran bantuan sosial masif dan pembiaran menteri berkampanye tanpa cuti menggunakan fasilitas negara. Oleh karena itu, maka diperlukan langkah konkret, seperti reformasi kelembagaan, pengawasan ketat, dan sanksi tegas, guna memastikan pemilu yang jujur dan adil serta menjaga demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sadono, Bambang et.al. 2017. *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Biro Pengkajian MPR RI.

Karya Ilmiah:

Tijsterman, Sebastiaan P. & Patrick Overeem, "Escaping the Iron Cage: Weber and Hegel on Bureaucracy and Freedom." *Administrative Theory & Praxis*, Vol. 30 No. 1, 2008.

Gedeona, Hendrikus Triwibawanto, "Birokrasi Dalam Praktiknya Di Indonesia: Netralitas Atau Partisan?", *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. X No. 2, 2013.

Adhi, Aswin Eka & Herman, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori Dan Praktik Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, Vol. 3 No. 1, 2009.

Ajeng Ayu Ningtyas, Vanesa, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Binamulia Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2021.

Westmoreland, Robert, "Realizing Political Neutrality." *Law and Philosophy*, Vol. 30 No. 5, 2011.

Sossin, Lorne, "From Neutrality to Compassion: The Place of Civil Service Values and Legal Norms in the Exercise of Administrative Discretion." *University of Toronto Law Journal*, Vol. 55 No. 3, 2005.

Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi, Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam." *Jurnal Selat*, Vol. 4 No. 1, 2016.

Zuhro, R. Siti, "The Bureaucracy Neutrality in Indonesian Politics." *Journal of Business & Entrepreneurship*, Vol. 3 No. 2, 2021.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202.

Sumber Lainnya:

Azhari, Muhammad Rafi & S. Dian Andryanto. "Zulhas Sebut Bansos Dari Jokowi, Begini Respons Anies Baswedan, Ganjar, Dan Moeldoko." *Tempo.co*, <https://nasional.tempo.co/read/1816965/zulhas-sebut-bansos-dari-jokowi-begini-respons-anies-baswedan-ganjar-dan-moeldoko>, diakses 26 Januari 2024.

DA, Ady Thea, "Dosen FH Universitas Trisakti: Dukungan Presiden untuk Cawapres Gibran Bentuk Nepotisme", *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dosen-fh-universitas-trisakti-->

- [dukungan-presiden-untuk-cawapres-gibran-bentuk-nepotisme-lt65dc122d6f8ba/](#) (diakses 12 Maret 2025).
- DPR RI, “Komisi II Sepakati Jadwal Pendaftaran Capres Dan Cawapres”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46666/t/Komisi%20II%20Sepakati%20Jadwal%20Pendaftaran%20Capres%20dan%20Cawapres> (diakses 25 Januari 2024).
- Muhid, Hendrik Khoirul & Juli Hantoro, “Garis Waktu Pernyataan Jokowi Akui Netral Hingga Sebut Presiden Boleh Memihak Dalam Pemilu.” Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1826128/garis-waktu-pernyataan-jokowi-akui-netral-hingga-sebut-presiden-boleh-memihak-dalam-pemilu>, diakses 26 Januari 2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU. PRES-XXII/2024 tanggal 17 April 2024
- Rahmawan, Firda, “Erick Thohir Dan Bahlil Lahadalia Duduk Di Bangku Pendukung Prabowo-Gibran.” *Kompas.com*, <https://video.kompas.com/watch/1181994/erick-thohir-dan-bahlil-lahadalia-duduk-di-bangku-pendukung-prabowo-gibran>, diakses 27 Januari 2024.
- Tim CNN Indonesia, “Erick Thohir Larang Bos-Karyawan BUMN Terlibat Kampanye Pemilu.” CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231109125959-92-1021954/erick-thohir-larang-bos-karyawan-bumn-terlibat-kampanye-pemilu>, (diakses 27 Januari 2024).
- Wardah, Fathiyah, “Prabowo-Gibran Resmi Daftar Ke KPU”, VoA Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/prabowo-gibran-resmi-daftar-ke-kpu/7325604.html#>, diakses 25 Januari 2024.